



P U T U S A N

Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SUWARNI Binti UMAR;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 30 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 282Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid /2015/PN.Ban tanggal 28 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNI Binti UMAR** bersalah melakukan Tindak Pidana *"memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf G, I dan J UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNI Binti UMAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol serum facial oil Animate E;
 - 40 (empat puluh) buah cream lulur/ lulur whitening blue WW warna orange dan hijau;
 - 75 (tujuh puluh lima) buah cream whitening blue merk WW;
 - 5 (lima) botol toner tanpa label;
 - 8 (delapan) lembar cetakan alis merk Brow Clas warna pink;
 - 4 (empat) lembar masker mata "Collagen Crystal Eye Mask";
 - 100 (seratus) lembar pembungkus sabun "Mahkota";
 - 123 (seratus dua puluh tiga) kemasan Hand Body "Mahkota";
 - 5 (lima) botol Hand Body "Mahkota tanpa kemasan;
 - 1 (satu) botol white magic;
 - 100 (seratus) lembar pembungkus sabun merk "Mahkota";
 - 120 (seratus dua puluh) lembar petunjuk pemakaian sabun "Mahkota".

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUWARNI Binti UMAR pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat Rumah Terdakwa di Jalan Kr. Kasia Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “ telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku “, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polres Bantaeng mendapatkan informasi tentang adanya Kegiatan Perdagangan Produk/Barang yang tidak dilengkapi dengan tanggal kadaluwarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia, yang mana Kegiatan tersebut setelah dilakukan penelusuran oleh Anggota Polres Bantaeng terdapat di Rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Anggota Polres Bantaeng langsung bergerak ke Rumah Terdakwa dan sesampai di Rumah Terdakwa dimana Anggota Polres Bantaeng menemukan beberapa Jenis Produk/Barang yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpajang dilemari yang ada di Ruang Tamu Rumah Terdakwa, kemudian Anggota Polres Bantaeng langsung melakukan pengecekan terhadap Produk/Barang tersebut dan dari Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Anggota Polres Bantaeng ditemukan Produk/Barang yang dijual Terdakwa tidak dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia. Adapun Produk/Barang yang ditemukan dan dilakukan identifikasi oleh Anggota Polres Bantaeng, sebagai berikut :

1. “ Hand Body Whitening Lution merk Mahkota Indah ”, dilengkapi dengan Label Kadaluarsa dan juga mencantumkan kalimat tidak memiliki efek samping pada labelnya, namun produk tersebut tidak memiliki Komposisi Isi/Kandungan Bahan dari tiap botolnya, tidak memiliki Ukuran Berat Bersih/Netto, tidak memiliki Aturan Pakai, juga tidak memuat Tanggal Pembuatan, bahkan tidak mencantumkan Nomor Registrasi Produk dari BPOM.
2. “ Serum Korea merk White Magic “, tidak mencantumkan Aturan Pakai yang menggunakan Bahasa Indonesia dan melainkan tulisan-tulisan yang ada pada kemasannya menggunakan Bahasa Mandarin serta produk tersebut tidak terdaftar atau teregistrasi di BPOM.
3. “ Hand Body / Body Lution dan Lulur merk WW (Whitening Blue) ”, tidak memiliki Komposisi dari Isi Produk, tidak mencantumkan Ukuran Berat/isi atau Netto, tidak mencantumkan Tanggal Pembuatan, tidak mencantumkan Tanggal Kadaluarsa, namun untuk Produk Body Lutionnya memiliki Registrasi BPOM sedangkan untuk Produk Lulurnya tidak memiliki Registrasi BPOM.
4. “ Toner Cair dan Cream Siang / Malam merk WW (Whitening Blue) ”, tidak memiliki Komposisi dari Isi Produk, tidak memiliki ukuran Berat atau Netto, tidak memiliki Tanggal Pembuatan, tidak memiliki Tanggal Kadaluarsa, namun ke 3 (tiga) produk tersebut memiliki Registrasi BPOM, sedangkan untuk Produk Lulurnya tidak memiliki Registrasi BPOM.
5. “ Vitamin E untuk Wajah merk ANIMATE Facial Oil “, tidak memiliki Komposisi dari Isi Produk, tidak memiliki Tanggal KADALUARSA dan juga tidak memiliki petunjuk penggunaan dengan Bahasa Indonesia.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. “ Sabun untuk Badan warna Putih merk Mahkota Putih “, tidak memiliki Tanggal Pembuatan, tidak memiliki Tanggal Kadaluarsa, namun untuk Produk Sabun tersebut memiliki Daftar Registrasi Departemen Kesehatan RI sebagaimana yang tercantum dalam lembaran yang ada di kemasan sabun tersebut.
 7. “ Masker Mata merk Collagen Crystal Eye Mask “, tidak memiliki Komposisi dari Isi Produk, tidak memiliki ukuran Berat atau Netto, tidak memiliki Tanggal Pembuatan , tidak memiliki Tanggal Kadaluarsa, tidak memiliki Daftar pada BPOM, bahkan kemasannya hanya bertulisan Bahasa Inggris yang tidak semua Orang Indonesia mengetahuinya.
 8. “ Cetakan Alis merk Brom Class “, tidak memiliki Komposisi dari Isi Produk, tidak memiliki ukuran Berat atau Netto , tidak memiliki Tanggal Pembuatan , tidak memiliki Tanggal Kadaluarsa, tidak terdaftar pada BPOM, bahkan kemasannya hanya bertulisan Bahasa Mandarin yang tidak semua Orang Indonesia mengetahuinya.
- Bahwa terhadap Produk/Barang yang ditemukan di Rumah Terdakwa tersebut di atas, telah diperdagangkan oleh Terdakwa kepada beberapa konsumennya di antaranya yaitu kepada Saksi RINA MELATI Alias RINA Binti ABU BAKAR dan Saksi LUTRIWATI Alias WATI Binti ERES.
 - Bahwa selanjutnya Ahli dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar yaitu Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt menerangkan bahwa dari 8 (delapan) Produk/Barang tersebut di atas yang telah diperdagangkan oleh Terdakwa adalah merupakan Produk/Barang yang tidak terdaftar di BPOM dan Produk/Barang tersebut tidak layak diedarkan atau diperdagangkan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, i dan j UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ZULKARNAEN, S.E. Bin SYARIFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kosmetik yang dijual oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah tiga bulan berjualan kosmetik;
- Bahwa, setahu saksi, terdakwa menjual empat macam kosmetik untuk perempuan, salah satunya kosmetik seperti Mahkota Indah, yang dijual per paket, cetakan alis;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dengan cara membeli secara on line lewat BBM dengan orang yang bernama NAZAR di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik tersebut secara on line lewat BBM, dan ada juga orang yang datang langsung kerumah untuk membeli;
- Bahwa, barang-barang kosmetik tersebut ditaruh di dalam almari di ruang tamu rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa tepatnya harga barang kosmetik yang dijual tersebut, namun sudah ada standar harga/patokan harga penjualan dari produsen, jadi Terdakwa tidak bebas untuk menentukan harga jual;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut, namun saksi tidak tahu bagaimana cara menghitung keuntungannya;
- Bahwa, Terdakwa, ditangkap oleh pihak yang berwajib, karena barang-barang kosmetik yang dijual oleh terdakwa ada yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak terdaftar di badan POM;
- Bahwa, selama ini tidak ada konsumen yang keberatan terhadap kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, setahu saksi, terdakwa baru pertama kali menjalankan bisnis kosmetik;
- Bahwa, setahu saksi, sebelum menjual kosmetik tersebut, awalnya Terdakwa memang menggunakan sendiri produk kosmetik tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika terdakwa ingin memulai bisnis kosmetik;
- Bahwa, setahu saksi, sudah ada 10 (sepuluh) orang yang membeli kosmetik yang dijual terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu buatan mana produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara penggunaan barang-barang kosmetik tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
2. **SAHABUDDIN, S.Sos. Bin H. LEHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi dari intel bahwa ada barang-barang kosmetik yang dijual oleh terdakwa di rumahnya yang tidak dilengkapi dengan label kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat label kadaluarsa, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Sembilan orang anggota polres lainnya langsung menuju rumah terdakwa, dan ternyata benar, di rumah tersebut ditemukan barang-barang kosmetik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada;
 - Bahwa, Saksi melakukan penyitaan beberapa merek kosmetik, sabun, kotak kemasan, pelembab, hand body, dll;
 - Bahwa, terdakwa menjual produk kosmetik tersebut ke orang lain;
 - Bahwa, tidak ada toko di rumah terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa menaruh barang-barang kosmetik tersebut di lemari di ruang tamu rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **RINA MELATI Alias RINA Binti ABU BARAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi pernah membeli produk kosmetik yang dijual terdakwa;
- Bahwa, saksi membeli dua produk dari terdakwa yakni cream whitening blue merek WW yang isinya berupa satu botol toner, satu buah sabun dan dua buah krim untuk siang dan malam;
- Bahwa, saksi mengetahui jika terdakwa menjual kosmetik karena saksi berteman dengan terdakwa di BBM, dan di BBM tersebut saksi tahu jika terdakwa menjual produk;
- Bahwa, saksi sudah lama mengenal terdakwa, namun saksi baru tahu jika terdakwa menjual barang kosmetik;
- Bahwa, saksi membeli produk kosmetik tersebut dengan memesan produk lewat BBM terdakwa, kemudian terdakwa mengantar produk tersebut ke rumah saksi dan saksi membayarnya;
- Bahwa, saksi juga bisa membeli langsung produk kosmetik tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa, harga kosmetik yang saksi beli adalah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa, saksi sudah tiga kali membeli produk kosmetik tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, dengan menggunakan produk kosmetik tersebut wajah saksi ada perubahan menjadi lebih baik, yakni jerawat yang ada di wajah saksi menjadi berkurang;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang kurang di produk yang saksi beli, karena saksi tidak terlalu memperhatikan label produk tersebut;
- Bahwa, saksi tidak merasakan adanya efek samping setelah menggunakan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa, saksi masih menggunakan produk kosmetik tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selain produk WW, saksi juga melihat terdakwa menjual produk kosmetik merek Mahkota Indah;
- Bahwa, Terdakwa menaruh produk kosmetik tersebut di almari di ruang tamu terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **SUWARDI S.KM.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dipercaya sebagai Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian Obat, Makanan, Minuman Dan Kosmetik Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, bidang tugas saksi adalah mengawasi, melakukan pemeriksaan dan memberikan akreditasi (atau pemberian penomoran sertifikat pangan, industri rumah tangga dan kosmetik) serta pengendalian obat, makanan, minuman, dan kosmetik;
- Bahwa, syarat untuk suatu produk kosmetik mendapatkan registrasi Badan POM adalah si pembuat produk kosmetik harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan atau BPOM, setelah itu dinas kesehatan atau BPOM setempat akan melakukan peninjauan sarana produksi secara teknis guna menentukan layak tidaknya produksi suatu produk, dan bila dinyatakan layak maka pihak dinas kesehatan atau BPOM setempat kemudian melakukan pengecekan terhadap komposisi atau kandungan isi dari suatu produk, termasuk meneliti masalah kadaluarsa dari produk dan juga aturan pakai, manfaat dari produk tersebut, dan bila kesemuanya sudah dinyatakan lengkap maka produk tersebut kemudian diberi sertifikat akreditasi, dimana nomor sertifikat akreditasi tersebutlah yang kemudian menjadi nomor registrasi yang harus tercantum dalam label produk ataupun kemasan produk;
- Bahwa, diperlukan izin untuk berjualan produk kosmetik secara online;
- Bahwa, untuk izin edar suatu produk kosmetik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke BPOM Pusat, atau untuk wilayah kabupaten dapat dimohonkan melalui seksi pengawasan, pengendalian, obat makanan, minuman dan kosmetik yang berada di bawah dinas kesehatan setempat;
- Bahwa, untuk usaha menengah ke atas (karena telah menggunakan mesin otomatis) permohonan izin dari suatu produk kosmetik dimintakan ke BPOM, sedangkan untuk industri rumah tangga (belum menggunakan mesin otomatis) izin dimintakan kepada dinas kesehatan;
- Bahwa, untuk penjualan produk kosmetik ataupun untuk membuka cabang suatu usaha, permohonan izin edar diajukan ke departemen perindustrian dan perdagangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik dengan cara membentuk tim untuk terjun langsung kepasar melakukan kontrol sebanyak satu kali dalam sebulan;
- Bahwa, saksi dan tim tidak bisa melakukan pengontrolan terhadap produk kosmetik yang dijual secara online;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk kosmetik yang disita dari Terdakwa yakni hand body whitening lotion merek Mahkota Indah, serum korea merek White Magic, hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue), 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue), vitamin E untuk wajah merek Animate, sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask, cetakan alis merek Brow Class;
- Bahwa, hand body whitening lotion merek Mahkota Indah tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak terdaftar baik di BPOM maupun di Depkes RI, produk tersebut tidak memiliki nomor izin edar, tidak memiliki ukuran isi atau berat bersih/netto, tidak memiliki nomor bets/kode produksi;
- Bahwa, serum korea merek White Magic tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak memiliki izin masuk ke Indonesia, dan pada kemasan produk tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan bahasa asing, dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa, hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue) tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak memiliki ukuran, isi atau berat bersih, tidak memiliki kode produksi, tidak memuat tanggal kadaluarsa, ada nomor registrasi izin edar dari BPOM namun fiktif;
- Bahwa, 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue) tidak dapat beredar di Indonesia karena produk tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa, vitamin E untuk wajah merek Animate tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak memiliki izin edar dari Depkes ataupun BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
- Bahwa, sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak mencantumkan kode produksi pada kemasan produknya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak menggunakan bahasa Indonesia di kemasan produknya;
- Bahwa, cetakan alis merek Brow Class tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak menggunakan bahasa Indonesia di kemasan produknya;
- 2. **Drs. MUHAMMAD RIDWAN, Apt.**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan kembali dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, riwayat pekerjaan (Keahlian) saksi: setelah tamat dari SMA Negeri 4 Makassar tahun 1984, saksi melanjutkan pendidikan pada Fakultas MIPA Jurusan Farmasi UNHAS dan menyandang gelar S-I pada tahun 1990. Kemudian saksi melanjutkan Profesi Apoteker di UNHAS dan menyandang gelar Apoteker pada tahun 1992. Pada tahun 1993 saksi diangkat menjadi PNS di Balai Besar POM di Jayapura. Pada tahun 2002 saksi pindah tugas ke Balai Besar POM di Makassar dan ditempatkan pada Bidang Pengujian Mikrobiologi, kemudian pada tahun 2009 saksi dipindahkan ke Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan sebagai tenaga Pengawas Obat dan Makanan sampai saat ini.
 - Bahwa, legalitas saksi sebagai ahli adalah sebagai Apoteker dan dikuatkan dengan surat penunjukan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dari Kepala Balai Besar POM di Makassar No. PY.09.1054.07.15.1572 tanggal 28 Juli 2015 dan keahlian yang saksi miliki adalah melaksanakan pengawasan sebagai Inspektur terhadap sediaan farmasi yaitu produk kosmetika, obat, obat tradisional, dan makanan. Pengawasan yang dilakukan adalah ke sarana distribusi dan sarana produksi;
 - Bahwa, pengertian kosmetika menurut Permenkes RI No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1) : Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
- b. Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 pasal 2 : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan kemananan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika Pasal 1 : yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk Notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia.

- Bahwa, kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen/importir untuk kosmetika impor, nama dan negara produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa nomor notifikasi NX (X=A,B,C,D dan E) diikuti angka 11 digit.
- Bahwa, prosedur bagi satu Produk kosmetik untuk mendapatkan izin edar atau nomor notifikasi BPOM, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi: yang dapat mengajukan permohonan Notifikasi yaitu Industri Kosmetika yang ada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi, Importir kosmetika yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal, atau usaha perorangan / badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah memiliki izin produksi. Kosmetika yang akan di notifikasi harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) dan memenuhi persyaratan teknis meliputi penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat produsen/importir untuk kosmetika impor, nama dan negara produsen, komposisi, kode produksi, tanggal kadaluarsa. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Pemohon mendaftarkan diri kepada Kepala Badan POM RI dan mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website Badan POM.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hand Body Whitening Lotion merk MAHKOTA INDAH Serum Korea merk WHITE MAGIC, Hand Body / Body Lution dan Lulur merk WB (Whitening Blue), 1 (Satu) paket Toner cair, sabun, dan Cream siang / malam merk WB (Whitening Blue), Vitamin E untuk wajah, merk ANIMATE, Sabun untuk badan wara Putih merk Mahkota Indah, Masker Mata merk Collagen Crystal Eye Mask, Cetakan Alis Merk BROW CLASS, merupakan produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi pada kemasannya (NX yang diikuti angka 11 digit yang diterbitkan oleh Badan POM RI);
- Bahwa, sebanyak 7 (tujuh) produk kosmetika yang diperlihatkan adalah kosmetika yang tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan, karena tidak terdaftar pada Badan POM RI (tidak ternotifikasi), dan juga tidak teijamin kemanfaatan maupun keamanannya untuk digunakan oleh konsumen, sedangkan cetakan alis merk BROW CLASS tidak termasuk kosmetik melainkan termasuk alat kesehatan yang juga tidak terdaftar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, polisi yang melakukan penyitaan terhadap barang-barang kosmetik yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual produk-produk kosmetik dari dinas perindustian dan perdagangan;
- Bahwa, terdakwa menjual produk-produk kosmetik tersebut secara online lewat BBM, dan produk-produk kosmetik tersebut terdakwa taruh di dalam almari di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa, produk-produk yang dijual oleh terdakwa adalah: hand body whitening lotion merek Mahkota Indah, serum korea merek White Magic, hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue), 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue), vitamin E untuk wajah merek Animate, sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask, cetakan alis merek Brow Class;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membeli produk kosmetik tersebut secara online kemudian terdakwa jual kembali secara online lewat BBM, dan ada juga pelanggan yang datang kerumah terdakwa untuk membeli langsung produk tersebut;
- Bahwa, terdakwa membeli produk tersebut secara online dari beberapa tempat yakni dari Nasar di Makassar dan Jakarta, kemudian terdakwa mentransfer uang lewat rekening bank, dan barang kemudian akan dikirim ke rumah terdakwa lewat paket mobil ataupun lewat JNE;
- Bahwa, terdakwa telah menjual produk kosmetik tersebut kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa, produk-produk kosmetik tersebut belum banyak yang laku dijual;
- Bahwa, terdakwa membeli produk mahkota indah seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan menjual kembali produk tersebut seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa menjual kembali seluruh produk kosmetik seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah);
- Bahwa, terdakwa mendapat untung dari berjualan produk kosmetik tersebut;
- Bahwa, terdakwa dari awal sudah memakai produk kosmetik yang dijual tersebut karena tertarik melihat produk kosmetik tersebut dari online BBM;
- Bahwa, terdakwa kemudian menjual produk kosmetik tersebut karena banyak teman terdakwa yang ingin membeli untuk mencoba menggunakannya;
- Bahwa, terdakwa selama ini tidak pernah memperhatikan kemasan produk kosmetik mengenai ada tidaknya izin BPOM, ataupun komposisi bahan, karena merasa dipasaran banyak yang menjual produk yang sama dan tidak pernah mendengar ada yang terkena efek samping dari produk tersebut;
- Bahwa, yang membeli produk kosmetik tersebut adalah teman-teman dekan dan tetangga terdakwa;
- Bahwa, teman-teman terdakwa mengetahui jika terdakwa menjual produk kosmetik tersebut karena BBM;
- Bahwa, terdakwa berjualan produk-produk kosmetik tersebut dengan modal sendiri;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah berjualan jilbab di pasar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak pernah ada pelanggan yang keberatan atas produk kosmetik yang dijual terdakwa;
 - Bahwa, selama terdakwa menggunakan produk kosmetik tersebut, tidak ada efek samping yang dirasakan;
 - Bahwa, terdakwa merasa menyesal;
 - Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa terdakwa telah berkeluarga dan memiliki tiga orang anak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol serum facial oil merek Animate "E";
- 40 (empat puluh) buah cream/lulur merek Whitening Blue (WB) warna orange dan hijau;
- 75 (tujuh puluh lima) buah cream merek WB (Whitening Blue);
- 5 (lima) botol toner tanpa label;
- 8 (delapan) lembar cetakan alis merek Brow Class warna pink;
- 4 (empat) lembar masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask;
- 100 (seratus) buah sabun merek Mahkota Indah;
- 123 (seratus dua puluh tiga) kemasan hand body merek Mahkota Indah;
- 5 (lima) botol hand body merek Mahkota Indah tanpa kemasan;
- 1 (satu) botol serum korea merek White Magic;
- 100 (seratus) lembar pembungkus sabun merek Mahkota Indah;
- 120 (seratus dua puluh) lembar petunjuk pemakaian sabun merek Mahkota Indah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah kosmetik yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, produk-produk yang dijual oleh terdakwa adalah: hand body whitening lotion merek Mahkota Indah, serum korea merek White Magic,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue), 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue), vitamin E untuk wajah merek Animate, sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask, cetakan alis merek Brow Class;

- Bahwa, terdakwa membeli produk kosmetik tersebut secara online kemudian terdakwa jual kembali secara online lewat BBM, dan ada juga pelanggan yang datang kerumah terdakwa untuk membeli langsung produk tersebut;
- Bahwa, terdakwa membeli produk tersebut secara online dari beberapa tempat yakni dari Nasar di Makassar dan Jakarta, kemudian terdakwa mentarnsfer uang lewat rekening bank, dan barang kemudian akan dikirim ke rumah terdakwa lewat paket mobil ataupun lewat JNE;
- Bahwa, terdakwa telah menjual produk kosmetik tersebut kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan kosmetik tersebut dengan cara membeli secara on line lewat BBM dengan orang yang bernama NAZAR di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa menjual kosmetik tersebut secara on line lewat BBM, dan ada juga orang yang datang langsung kerumah untuk membeli;
- Bahwa, Hand Body Whitening Lotion merk MAHKOTA INDAH Serum Korea merk WHITE MAGIC, Hand Body / Body Lution dan Lulur merk WB (Whitening Blue), 1 (Satu) paket Toner cair, sabun, dan Cream siang / malam merk WB (Whitening Blue), Vitamin E untuk wajah, merk ANIMATE, Sabun untuk badan wara Putih merk Mahkota Indah, Masker Mata merk Collagen Crystal Eye Mask, Cetakan Alis Merk BROW CLASS, merupakan produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar karena tidak mencantumkan nomor notifikasi pada kemasannya (NX yang diikuti angka 11 digit yang diterbitkan oleh Badan POM RI);
- Bahwa, sebanyak 7 (tujuh) produk kosmetika yang diperlihatkan adalah kosmetika yang tidak layak untuk diedarkan atau diperdagangkan, karena tidak terdaftar pada Badan POM RI (tidak ternotifikasi), dan juga tidak teijamin kemanfaatan maupun keamanannya untuk digunakan oleh konsumen, sedangkan cetakan alis merk BROW CLASS tidak termasuk kosmetik melainkan termasuk alat kesehatan yang juga tidak terdaftar.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku usaha";
2. Unsur "Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa";
3. Unsur "tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu";
4. Unsur "tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat";
5. Unsur "tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Pelaku Usaha":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa **SUWARNI Binti UMAR** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa orang perseorangan yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam bidang ekonomi yakni menjual secara online barang-barang kosmetik;

Bahwa dengan demikian unsur “pelaku usaha” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa”:

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, memproduksi artinya adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, dagang artinya pekerjaan yang ada hubungannya dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, jual beli atau niaga;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, jasa artinya aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah kosmetik yang dijual oleh terdakwa;

Bahwa, penangkapan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 WITA, di Jl. Kr. Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Terdakwa;

Bahwa, produk-produk yang dijual oleh terdakwa adalah: hand body whitening lotion merek Mahkota Indah, serum korea merek White Magic, hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue), 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue), vitamin E untuk wajah merek Animate, sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask, cetakan alis merek Brow Class;

Bahwa, terdakwa membeli produk tersebut secara online dari beberapa tempat yakni dari Nasar di Makassar dan Jakarta, kemudian terdakwa mentransfer uang lewat rekening bank, dan barang kemudian akan dikirim ke rumah terdakwa lewat paket mobil ataupun lewat JNE;



Bahwa, setelah membeli barang-barang kosmetik tersebut, terdakwa pun menjual kembali secara online lewat BBM, jika ada yang memesan maka terdakwa mengantar produk tersebut ke rumah pelanggan dan pelanggan membayarnya bisa lewat rekening dan ada juga pelanggan yang datang ke rumah terdakwa untuk membeli langsung produk tersebut;

Bahwa, terdakwa menjual kembali seluruh produk kosmetik seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) kepada teman-teman dekat terdakwa dan juga tetangga;

Bahwa, terdakwa mendapat untung dari penjualan produk kosmetik tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual barang-barang kosmetik secara online maupun secara langsung dengan mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan memperdagangkan barang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa barang-barang kosmetik yang dijual terdakwa berupa serum korea merek White Magic, hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue), 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue), vitamin E untuk wajah merek Animate tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat” :

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa barang-barang kosmetik yang dijual terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hand body whitening lotion merek Mahkota Indah tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak terdaftar baik di BPOM maupun di Depkes RI, produk tersebut tidak memiliki nomor izin edar, tidak memiliki ukuran isi atau berat bersih/netto, tidak memiliki nomor bets/kode produksi;
- hand body/body lotion dan lulur merek WB (Whitening Blue) tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak memiliki ukuran, isi atau berat bersih, tidak memiliki label kode produksi;
- 1 (satu) paket toner cair, sabun, cream siang/malam merek WB (Whitening Blue) tidak dapat beredar di Indonesia karena produk tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan;
- vitamin E untuk wajah merek Animate tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak memiliki izin edar dari Depkes ataupun BPOM;
- sabun untuk badan warna putih merek Mahkota Indah tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak mencantumkan kode produksi pada kemasan produknya;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa barang-barang kosmetik yang dijual terdakwa berupa: serum korea merek White Magic, masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask tidak dapat beredar di Indonesia karena tidak pada kemasan produk tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh masyarakat;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) botol serum facial oil merek Animate "E", 40 (empat puluh) buah cream/lulur merek Whitening Blue (WB) warna orange dan hijau, 75 (tujuh puluh lima) buah cream merek WB (Whitening Blue), 5 (lima) botol toner tanpa label, 8 (delapan) lembar cetakan alis merek Brow Class warna pink, 4 (empat) lembar masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask, 100 (seratus) buah sabun merek Mahkota Indah, 123 (seratus dua puluh tiga) kemasan hand body merek Mahkota Indah, 5 (lima) botol hand body merek Mahkota Indah tanpa kemasan, 1 (satu) botol serum korea merek White Magic, 100 (seratus) lembar pembungkus sabun merek Mahkota Indah, 120 (seratus dua puluh) lembar petunjuk pemakaian sabun merek Mahkota Indah, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tiga orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNI Binti UMAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **25 (dua puluh lima) hari**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol serum facial oil merek Animate “E”;
 - 40 (empat puluh) buah cream/lulur merek Whitening Blue (WB) warna orange dan hijau,
 - 75 (tujuh puluh lima) buah cream merek WB (Whitening Blue),
 - 5 (lima) botol toner tanpa label,
 - 8 (delapan) lembar cetakan alis merek Brow Class warna pink,
 - 4 (empat) lembar masker mata merek Collagen Crystal Eye Mask,
 - 100 (seratus) buah sabun merek Mahkota Indah,
 - 123 (seratus dua puluh tiga) kemasan hand body merek Mahkota Indah,
 - 5 (lima) botol hand body merek Mahkota Indah tanpa kemasan,
 - 1 (satu) botol serum korea merek White Magic,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) lembar pembungkus sabun merek Mahkota Indah,
- 120 (seratus dua puluh) lembar petunjuk pemakaian sabun merek Mahkota Indah

Masing-masing dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 26 Oktober 2015** oleh **HASANUDDIN. M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NASRUL KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, S.H.

HASANUDDIN. M, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)